

PERJANJIAN KERJA SAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT / MoA)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG
DENGAN
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN DAN KOMPUTER (STMIK) BINA PATRIA
NOMOR: 1202/HM.02.00/K.JT-30/7/2025
NOMOR: 010-I/01/BIPA.1/KS/IX/2025

TENTANG
PELAKSANAAN KERJASAMA PENGABDIAN MASYARAKAT, PENELITIAN,
PROGRAM PKL, DAN PROGRAM KOLABORASI KEGIATAN LAINNYA.

Pada hari ini, Selasa tanggal 10 bulan September tahun 2025 (10-09-2025) di Magelang, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Maludin Taufiq, S.IP.**

: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kota Magelang, berkedudukan di Jl.Pangeran Diponegoro No.108, Kemirirejo, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah 56121, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

2. **M. Lutfi Mahasinul Akhlak, S.T., M.Kom** :

Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer BINA PATRIA,, berkedudukan di Jalan Jl. Raden Saleh No.7, Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56116, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu memberitahukan dan menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam rangka penegakan hukum dalam lingkup teoritis maupun praktis diperlukan inergitas dan kerja sama yang baik antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang dengan Perguruan Tinggi.
- b. Mengingat pentingnya kegiatan ini, maka PARA PIHAK bermaksud untuk menjalin kerja sama resmi secara hukum yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*).

Dengan petirnbangan di atas, maka PARA PIHAK telah saling sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian kerja sama ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I

PASAL 1

DASAR HUKUM

Yang menjadi dasar Perjanjian Kerjasama ini adalah :

1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor I Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor I Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang- Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemelihan Umum Kabupaten/ Kota;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.

BAB II

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dibuatnya Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk membangun hubungan kemitraan kelembagaan yang saling mendukung, khususnya penempatan mahasiswa untuk melaksanakan praktik magang di lingkungan Bawaslu Kota Magelang serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kepemiluan dan pengawasan pemilu.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Kerjasama ini diharapkan dapat menjadi sarana strategis untuk mendukung tugas dan fungsi Bawaslu dalam pengawasan partisipatif, serta memberikan ruang bagi sivitas akademika STMIK Bina Patria untuk terlibat aktif dalam kegiatan akademik dan praktik pengawasan pemilu yang berintegritas, edukatif, dan konstitusional.

Kerjasama ini juga untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan bersama dalam penelitian hukum, pengabdian kepada masyarakat, serta diseminasi informasi kepiluan, sebagai upaya membangun kesadaran hukum dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu yang demokratis dan berkeadilan.

sekaligus pelaksanaan kerjasama menggali/ pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh PARA PIHAK juga menunjang kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing pihak dan kelancaran tugas PARA PIHAK.

BAB III

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Adapun ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah :

- a. Penempatan Praktek Kerja Lapangan.
- b. Bawaslu Kota Magelang membuka kesempatan bagi mahasiswa STMIK Bina Patria untuk melaksanakan program Praktik Kerja Lapangan (PKL) dalam rangka pengembangan kompetensi akademik dan keterampilan praktis di bidang hukum pemilu dan pengawasan pemilu.
- c. Program BAWASLU Go to Campus.
- d. Bawaslu Kota Magelang siap melaksanakan kegiatan *transfer of knowledge* dalam bentuk sosialisasi, diskusi kepiluan atau pelatihan yang diselenggarakan di lingkungan kampus STMIK Bina Patria sebagai upaya meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai sistem dan tantangan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Indonesia.
- e. Kolaborasi/ Kerjasama dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- f. Kerja sama dalam bentuk dukungan dan publikasi ilmiah yang berkaitan dengan hukum pemilu, pengawasan partisipatif, dan demokrasi elektoral.
- g. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- h. Pelaksanaan kegiatan bersama dalam bentuk edukasi pemilih, sosialisasi anti-politik uang, atau pembinaan kampung pengawasan dan anti politik uang, sadar pemilu yang melibatkan mahasiswa dan civitas akademika STMIK Bina Patria.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

Pasal 4

**PELAKSANAAN KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN DAN TRI DHARMA
PERGURUAN TINGGI**

1. PIHAK KESATU memberikan kesempatan bagi mahasiswa STMIK Bina Patria untuk melaksanakan program Magang/ Praktek Kerja Lapangan (PKL) dalam rangka pengembangan kompetensi akademik dan keterampilan praktis di bidang hukum pemilu dan pengawasan pemilu.
2. PIHAK KEDUA menugaskan mahasiswa STMIK Bina Patria untuk melaksanakan kegiatan Magang/ Praktik Kerja Lapangan (PKL) di kantor Bawaslu Kota Magelang.
3. PIHAK KESATU atau Bawaslu Kota Magelang melaksanakan *Goes to Campus* di STMIK Bina Patria sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.
4. Dalam berjalannya kegiatan Magang/ PKL sebagaimana pada ayat (1) PIHAK KESATU wajib memberikan arahan, bimbingan, dan materi yang ada di tempat kerja PIHAK KESATU kepada peserta PKL.
5. Dalam berjalannya kegiatan PKL sebagaimana pada ayat (2) PIHAK KESATU berhak menyeleksi mahasiswa yang rnengajukan permohonan kegiatan tersebut;
6. PIHAK KESATU menjadi konsultan dalam proses evaluasi kurikulum program studi di bawah naungan STMIK Bina Patria secara berkala;
7. Materi, jadwal, dan teknis pelaksanaan kegiatan pada ayat (1), (2), dan (4) akan dibahas lebih lanjut oleh perwakilan masing-masing pihak dan disesuaikan denganjadwal PARA PIHAK.
8. PIHAK KEDUA atau STMIK Bina Patria dapat melaksanakan kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi berupa Pengabdian dan atau Penelitian di PIHAK KESATU sesuai kesepakatan bersama.

Pasal 5

PELAKSANAAN KEGIATAN BAWASLU *GOES TO CAMPUS*

1. PIHAK KESATU bersedia melakukan kegiatan transfer of knowledge dalam bentuk sosialisasi, diskusi kepemiluan atau pelatihan yang diselenggarakan di lingkungan kampus STMIK Bina Patria sebagai upaya meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai sistem dan tantangan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Indonesia;
2. PARA PIHAK dapat saling membantu dalam hal sosialisasi program-program PARA PIHAK di media sosial masing-masing pihak;

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

3. PARA PIHAK dapat saling melibatkan sumber daya manusia yang diselenggarakan masing-masing pihak dengan pendanaan maupun tanpa pendanaan dari suatu lembaga negara;
4. Materi, jadwal dan teknis pelaksanaan kegiatan pada ayat (1) akan dibahas lebih lanjut oleh perwakilan masing-masing pihak dan disesuaikan dengan jadwal PARA PIHAK.

Pasal 6

PELAKSANAAN KEGIATAN KOLABORASI/KERJA SAMA

1. PARA PIHAK menjalin Kerja sama dalam bentuk dukungan dan publikasi ilmiah yang berkaitan dengan hukum pemilu, pengawasan partisipatif, dan demokrasi electoral.
2. Materi, jadwal dan teknis pelaksanaan kegiatan pada ayat (1) akan dibahas lebih lanjut oleh perwakilan masing-masing pihak dan disesuaikan dengan jadwal PARA PIHAK.

Pasal 7

PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT

1. PIHAK KESATU bersedia menjadi narasumber pada kegiatan yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA.
2. Pelaksanaan kegiatan bersama dalam bentuk edukasi pemilih, sosialisasi anti-politik uang, atau pembinaan kampung pengawasan dan anti politik uang, sadar pemilu yang melibatkan mahasiswa dan civitas akademika PIHAK KEDUA.
3. PARA PIHAK dapat saling membantu dalam hal sosialisasi program-program PARA PIHAK di media sosial masing-masing pihak.
4. PARA PIHAK dapat saling melibatkan sumber daya manusia dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan masing-masing pihak dengan pendanaan maupun tanpa pendanaan dari suatu lembaga negara.
5. Materi, jadwal dan teknis pelaksanaan kegiatan pada ayat (1), (2), dan (3) akan dibahas lebih lanjut oleh perwakilan masing-masing pihak dan disesuaikan dengan jadwal PARA PIHAK.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

BAB V
Pasal 8
KOORDINATOR PELAKSANA

- I. Demi kelancaran pelaksanaan kerjasama ini, masing-masing pihak menunjuk koordinator sebagai penghubung PARA PIHAK yaitu:
1. Koordinator PIHAK KESATU adalah : Abdul Qohir Zakariya, S.H.I. Anggota Badan pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang. Selaku Koordinator Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (089674067132).
 2. Koordinator PIHAK KEDUA adalah : Kanafi, S.Kom., M.Kom. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat dan Kerjasama (085725933000)
- II. Teknis pelaksanaan setiap kegiatan dalam ruang lingkup kerjasama ini yang belum diatur dalam perjanjian ini, akan dibicarakan antar kedua kordinator yang namanya sebagaimana tersebut dalam ayat (I).

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan dan kemampuan pada anggaran PIHAK yang menyelenggarakan kegiatan.

BAB VII
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
Pasal 10

1. Bahwa PARA PIHAK sepakat jangka waktu perjanjian kerjasama ini berlangsung selama 5 tahun dari tanggal penandatanganan perjanjian ini yaitu tanggal 10-09-2025 sampai dengan 10-09-2030;
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang kembali dengan persetujuan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan musyawarah dalam penentuan perpanjangan perjanjian;
3. Hadirnya pihak ketiga atau hal-hal lain yang mengakibatkan timbulnya akibat berakhirnya perjanjian ini sebelum masa perjanjian ini berakhir, wajib diberitahukan dan dimusyawarahkan oleh PARA PIHAK demi tercapainya solusi bersama.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

BAB VII
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)
Pasal 11

1. Yang dimaksud keadaan memaksa (*force majeure*) adalah situasi di luar kekuasaan kemampuan PARA PIHAK yang berakibat terganggunya pelaksanaan kerjasama ini antara lain gempa bumi, pemogokan umum, bencana alam, banjir besar, huru-hara, kerusakan, sabotase, atau adanya kebijakan Pemerintah pada umumnya yang dikuatkan dengan pernyataan tertulis oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
2. PARA PIHAK dibebaskan dan/atau pelaksanaan kewajiban berdasarkan perjanjian ini, disebabkan oleh keadaan atau kejadian atau hal-hal di luar kekuasaan dan atau kemampuan PARA PIHAK.
3. Keadaan memaksa harus diberitahukan oleh pihak yang bersangkutan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam perjanjian selambat-lambatnya dalam waktu 3 x 24 jam setelah terjadinya keadaan memaksa untuk dicarikan solusi bersama berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VIII
ADENDUM
Pasal 12

1. Bahwa perjanjian kerjasama ini dalam bentuk, cara dan alasan apapun tidak dapat dilakukan perubahan, tanpa persetujuan dari PARA PIHAK;
2. Perubahan tersebut akan diatur dalam suatu perjanjian tersendiri yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini, karenanya seluruh ketentuan dalam perjanjian tetap berlaku pada perjanjian perubahan tersebut, kecuali untuk hal-hal yang disepakati untuk diubah.

BAB IX
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 13

PARA PIHAK sepakat bilamana timbul perselisihan (persengketaan) berkaitan dengan pelaksanaan maupun penafsiran perjanjian ini diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

**BAB X
LAIN-LAIN
Pasal 14**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian kerjasama ini yang bersifat menyempurnakan, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam perjanjian tersendiri dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Bahwa perjanjian kerjasama ini berlaku secara efektif dan mengikat PARA PIHAK setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan adapun perjanjian-perjanjian berkaitan dengan kerja sama ini yang telah ada sebelum perjanjian ini dibuat, dinyatakan tidak berlaku lagi sejak perjanjian ini dibuat dan ditandatangani.
3. Bahwa atas perjanjian ini, baik mengenai pelaksanaannya maupun penafsirannya berlaku Hukum Perdata di Indonesia sebagaimana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup dan berlaku sejak ditandatangani.

PIHAK KESATU

Ketua Bawaslu Kota Magelang



Maludin Taufiq, S.IP.

PIHAK KEDUA

Ketua STMIK Bina Patria



M. Lutfi Mahasinul Akhlak, S.T., M.Kom.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	